



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Kln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ARI SUSANTO beralamat di Dukuh Polan, RT. 002 RW. 002, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. EDUARDUS DEO, S.H., 2. SRI WIDADA, S.H., Advokat, yang beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. CH. KUNTUM LURIATNI, beralamat di Dukuh Babarsari, TB.17 No. 15 Tambakbayan, RT. 016 RW. 005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. Y. SULISTYANTO, S.E., M.M., laki-laki, lahir di Klaten, 13 Juli 1952, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Babarsari, TB.17 No. 15, Tambakbayan, RT. 016 RW. 005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Keduanya diwakili oleh Kuasanya F. DHANY DHARMAWAN RISNAHADHI, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara F. Dhany Dharmawan R, S.H., & Rekan yang beralamat di Griya Hasta, Jl. Kabupaten Km 1,5 Biru RT. 05 RW. 31 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Kln. tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal.1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Penggugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan tersebut, Kuasa para Penggugat secara tertulis telah melakukan pencabutan gugatan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Kln. tanggal 23 Oktober 2024, dengan alasan karena telah tercapai kesepakatan damai yaitu para Tergugat bersedia menandatangani akte jual beli di hadapan Notaris-PPAT Abdul Rajak, SH.;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara tanggal 23 Oktober 2024 maka pencabutan gugatan terjadi sebelum dibacakan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 R V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal.2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Kln



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami **ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUHARYANTI, S.H.**, dan **EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI LESTARI FITRIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SUHARYANTI, S.H.

Ttd.

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal.3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

Perincian biaya perkara adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	44.000,00
4. Biaya PNBP.Relas	: Rp	30.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
7. Biaya materai putusan	: Rp	10.000,00
8. Biaya penggandaan	: Rp	18.000,00

Jumlah : Rp 227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)